



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: Munandar
Pangkat, NRP	: Serka, 21050037230985
Jabatan	: Bamin/Watkes Tonkes Kima.
Kesatuan	: Yonif Raider 112/DJ.
Tempat tanggal lahir	: Banda Aceh, 9 September 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kima Yonif Raider 112/DJ, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Danyonif Raider 112/DJ Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018 di rumah tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/447/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 di rumah tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/92-21/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018.
3. Perpanjangan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 Nomor : TAP/30-K/PM.I-01/AD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-37/A-

Hal. 1 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/88-21/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105-K/AD/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/109-K/PMI-01/AD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/109-K/PMI-01/AD/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105-K/AD/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) bulan, dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Hal. 2 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



3. Mohon barang bukti berupa :
1. Barang-barang :-Nihil.
 2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan Danyonif Raider 112/DJ Nomor SK/241/IX/2018 tanggal 10 September 2018, tentang Keterangan Serka Munandar, NRP 21050037230985, Jabatan Bamin/Watkes Tonkes Kima, Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, telah meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2018 s.d. 14 Oktober 2018.
 - b. 5 (lima) lembar Buku Absensi bulan Agustus 2018 s.d. Oktober 2018, Kima Yonif Raider 112/DJ.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.7500,- (tujuh ribulima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, sampai dengan bulan September 2018, di Mayonif Raider 112/DJ, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,

Hal. 3 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, kemudian pada tahun 2005 mengikuti Susba Keslap di Rindam IM selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka, NRP21050037230985, Jabatan Bamin/Watkes Tonkes Kima.

- b. Bahwa pada hari Minggu/Ahad tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, Kesatuan Yonif Raider 112/DJ melaksanakan pengecekan apel kesiapan PAM VIP dalam rangka gladi pembukaan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) di lapangan hitam Yonif Rider 112/DJ karena acara tersebut rencananya akan dibuka pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan Yonif Rider 112/DJ melibatkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang personel sebagai petugas pengamanan yang salah satunya adalah Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya petugas piket Kompi Markas berupaya mencari Terdakwa ketempat tinggalnya di Asrama Kompi Bantuan, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian piket menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya pihak Kesatuan membuat Laporan Khusus terkait kejadian tersebut kemudian membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Kesatuan samping, dan setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan tidak kembali, maka selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Pomdam IM, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/03/IX/2018 tanggal 10 September 2018.
- c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider

Hal. 4 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112/DJ, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- d. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, dengan cara menyerahkan diri ke petugas Provost Raider 112/DJ, selanjutnya diserahkan ke Bamin Intel Yonif Raider 112/DJ a.n. Serka Andi Gunawan (Saksi-3), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, Terdakwa dibawa ke Pomdam IM, guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ, Terdakwa berada di rumah Sdr. Basir, beralamat di Mess PT. HK Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara dan kegiatan Terdakwa menemani Sdr. Basir bekerja sebagai sopir truk di Perusahaan PT. HK.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ, baik Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- h. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider 112/DJ, karena Terdakwa terlilit hutang sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dengan orang lain dan sudah berulang kali orang tersebut menagih hutang kepada Terdakwa dan pernah menemui Danyonif Raider 112/DJ.

Hal. 5 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, Majelis Hakim tetap akan memberikan hak-hak yang sama kepada Terdakwa sebagaimana Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Fathul Ulum, Lettu Inf NRP 21980239680379 dan Saksi-2 atas nama Heru Anugrah Pratama Sertu NRP 21130201150694 serta Saksi-3 atas nama Andi Gunawan Serka NRP 21080620801086 sudah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir di Persidangan, berdasarkan permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dapat di bacakan BAP nya.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-I :

Nama lengkap : Fathul Ulum

Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21980239680379

Hal. 6 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Dankima
Kesatuan : Yonif 112/DJ
Tempat, tanggal lahir : Malang, 2 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider
112/DJ, Desa Punie, Kec.Darul
Imarah, Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Yonif Raider 112/DJ, pada saat Saksi berdinan di Yonif Raider 112/DJ, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat dilaksanakan pengecekan apel kesiapan PAM VIP dalam rangka gladi pembukaan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) di lapangan hitam Yonif Rider 112/DJ dan kegiatan pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) tersebut yang rencananya akan diadakan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan satuan Yonif Rider 112/DJ melibatkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang personel sebagai petugas pengamanan, salah satunya adalah Terdakwa.
3. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya petugas piket Kompi Markas mencari ketempat tinggal Terdakwa di Asrama Kompi Bantuan, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian piket menghubungi nomor HP Terdakwa namun HP Terdkwa sudah tidak aktif.
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan Yonif Raider 112/DJ diantaranya melakukan pencarian

Hal. 7 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



terhadap Terdakwa dengan cara menelphone HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif dan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Kesatuan sampling, akan tetapi Terdakwa diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tersebut secara terus menerus sampai dengan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam IM, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/03/IX/2018 tanggal 10 September 2018.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider 112/DJ, karena permasalahan rumah tangga Terdakwa yang sudah tidak harmonis dan sudah tidak tinggal serumah dengan istri dan anak Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa baik melalui surat, telepon maupun sarana yang lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
9. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas dan tanggungjawab yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai.

Hal. 8 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Heru Anugrah Pratama
Pangkat, NRP : Sertu, 21130201150694
Jabatan : Danru/Watkesum Tonkes Kima
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ
Tempat, tanggal lahir : Stabat, 25 Juni 1994
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider
112/DJ, Desa Punie, Kec.Darul
Imarah, Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Yonif Raider 112/DJ, pada saat Saksi berdinan di Yonif Raider 112/DJ, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan pengecekan apel kesiapan PAM VIP dalam rangka gladi pembukaan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) di lapangan hitam Yonif Rider 112/DJ dan kegiatan pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) tersebut rencananya akan diadakan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Kesatuan Yonif Rider 112/DJ melibatkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang personel sebagai petugas pengamanan dan salah satunya adalah Terdakwa.
3. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan,selanjutnya petugas piket Kompi Markas berupaya mencari ketempat tinggal Terdakwa di Asrama Kompi Bantuan, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian piket menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif.

Hal. 9 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan Yonif Raider 112/DJ diantaranya berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa dan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Kesatuan samping, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin secara terus menerus sampai dengan perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Pomdam IM, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/03/IX/2018 tanggal 10 September 2018.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa baik melalui surat, telepon maupun sarana yang lainnya
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, Terdakwa tidak mempunyai permasalahan baik dengan atasan, rekan kerja, maupun dengan bawahannya.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas dan tanggungjawab yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai.
10. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 10 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



Saksi-III :

Nama lengkap : Andi Gunawan
Pangkat, NRP : Serka, 21080620801086
Jabatan : Bamin Intel
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 8 Oktober 1986
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider
112/DJ, Desa Punie, Kec.Darul
Imarah, Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Yonif Raider 112/DJ, pada saat Saksi berdinan di Yonif Raider 112/DJ, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan pengecekan apel kesiapan PAM VIP dalam rangka gladi pembukaan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) di lapangan hitam Yonif Rider 112/DJ dan kegiatan pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) tersebut rencananya akan diadakan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Kesatuan Yonif Rider 112/DJ melibatkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang personel sebagai petugas pengamanan dan salah satunya adalah Terdakwa.
3. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan,selanjutnya petugas piket Kompi Markas berupaya mencari tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kompi Bantuan, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian piket menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif.
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan Yonif Raider 112/DJ dintaranya berupaya melakukan

Hal. 11 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa dan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Kesatuan sampling, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin secara terus menerus sampai dengan perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Pomdam IM, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/03/IX/2018 tanggal 10 September 2018.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi Kopda Eki memberitahukan bahwa Terdakwa dating menyerahkan diri dan sudah diamankan di Provost, selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa di bawa ke kantor Staf Intel untuk dilakukan interogasi.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa baik melalui surat, telepon maupun sarana yang lainnya
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, Terdakwa tidak mempunyai permasalahan baik dengan atasan, rekan kerja, maupun dengan bawahannya.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas

Hal. 12 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



dan tanggungjawab yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai.

12. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut

Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, kemudian pada tahun 2005 mengikuti Susba Keslap di Rindam IM selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serka, NRP 21050037230985, Jabatan Bamin/Watkes Tonkes Kima.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Provost pada tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib kemudian iserahkan ke Bamin Intel.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan pergi kerumah Sdr. Basit di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dengan tujuan mencari kerja di PT HK tempat Sdr. Basir bekerja.

Hal. 13 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



5. Bahwa keberadaan Terdakwa di di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara diketehau istri Terdakwa dan meminta supaya Terdakwa berdinis kembali seperti biaya di Yonif 112/DJ.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)terhadap orang lain.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa baik melalui surat, telepon maupun sarana yang lainnya
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
9. Bahwa Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :-Nihil.
2. Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Danyonif Raider 112/DJ Nomor SK/241/IX/2018 tanggal 10 September 2018, tentang Keterangan Serka Munandar, NRP 21050037230985, Jabatan Bamin/Watkes Tonkes Kima, Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, telah meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2018 s.d. 14 Oktober 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Buku Absensi bulan Agustus 2018 s.d. Oktober 2018, Kima Yonif Raider 112/DJ.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lainnya berupa surat dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, kemudian pada tahun 2005 mengikuti Susba Keslap di Rindam IM selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka, NRP 21050037230985, Jabatan Bamin/Watkes Tonkes Kima
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan pengecekan apel kesiapan PAM VIP dalam rangka gladi pembukaan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) di lapangan hitam Yonif Rider 112/DJ dan kegiatan pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) tersebut rencananya akan diadakan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Kesatuan Yonif Rider 112/DJ melibatkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang personel sebagai petugas pengamanan dan salah satunya adalah Terdakwa.
3. Bahwa benar pada saat dilakukan pengecekan

Hal. 15 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya petugas piket Kompi Markas berupaya mencari tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kompi Bantuan, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian piket menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif.

4. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh Kesatuan Yonif Raider 112/DJ diantaranya berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa dan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Kesatuan samping, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin secara terus menerus sampai dengan perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Pomdam IM, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/03/IX/2018 tanggal 10 September 2018.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi Kopda Eki memberitahukan bahwa Terdakwa datang menyerahkan diri dan sudah diamankan di Provost, selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa di bawa ke kantor Staf Intel untuk dilakukan interogasi.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa baik melalui surat, telepon maupun sarana yang lainnya
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 5 Agustus

Hal. 16 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar selama Terdakwa berdinast di Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, Terdakwa tidak mempunyai permasalahan baik dengan atasan, rekan kerja, maupun dengan bawahannya.
11. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terhadap orang lain.
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas dan tanggungjawab yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai.
13. Bahwa benar sepengetahuan Saksi di kesatuan ada prosedur perijinan, apabila anggota tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin kepada atasan sebelum anggota tersebut meninggalkan satuan, apabila hal tersebut tidak di laksanakan, maka ada sanksi pidananya dan sepengetahuan Saksi seluruh Prajurit telah mengetahuinya.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan di

Hal. 17 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



uraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan yang di sampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon supaya di jatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menyampaikan di dalam hal-hal yang meringankan

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : ""Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada

Hal. 18 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, kemudian pada tahun 2005 mengikuti Susba Keslap di Rindam IM selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka, NRP 21050037230985, Jabatan Bamin/Watkes Tonkes Kima.
- b. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai sekarang masih tercatat di Kesatuan Yonif 112/DJ sebagai Bamin Watkes Tonkes Kima yang belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, hingga

Hal. 19 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21050037230985.

- c. Bahwa benar keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tercatat sebagai Bamin Watkes Tonkes Kima Kesatuan yonif 112/DJ.
- d. Bahwa benar Terdakwa karena pada saat disidangkan masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh untuk mengadili Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan

Hal. 20 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan pengecekan apel kesiapan PAM VIP dalam rangka gladi pembukaan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) di lapangan hitam Yonif Rider 112/DJ dan kegiatan pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) tersebut rencananya akan diadakan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Kesatuan Yonif Rider 112/DJ melibatkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang personel sebagai petugas pengamanan dan salah satunya adalah Terdakwa.
- b. Bahwa benar pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya petugas piket Kompi Markas berupaya mencari ketempat tinggal Terdakwa di Asrama Kompi Bantuan, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian piket menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif.
- c. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh Kesatuan Yonif Raider 112/DJ diantaranya berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa dan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Kesatuan samping, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kesatuan.
- d. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin secara terus menerus sampai dengan perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Pomdam IM, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan

Hal. 21 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusutan Nomor SPPP/03/IX/2018 tanggal 10 September 2018.

- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar selama waktu tersebut baik Terdakwa maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau untuk Perang dengan Negara lain.
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2018 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan

Hal. 22 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan

Hal. 23 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang dengan orang lain sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas mengabaikan aturan hukm yang berlaku dengan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.
2. Bahwa pada hakikat perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi di satuan tempur dimana Terdakwa berdinas disatuan yang langsung berada dibawah Kodam IM yang dituntut harus mempunyai disiplin yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi disiplin disatuan dimana Terdakwa berdinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri sehingga mengganggu tugas pokok satuan dan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.

Hal. 24 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar hukum lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2, Sapta Marga butir ke 5.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin yang dilakukan oleh satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 25 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa juga masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :

1. Barang-barang :-Nihil.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Danyonif Raider 112/DJ Nomor SK/241/IX/2018 tanggal 10 September 2018, tentang Keterangan Serka Munandar, NRP 21050037230985, Jabatan Bamin/Watkes Tonkes Kima, Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, telah meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2018 s.d. 14 Oktober 2018.
- 5 (lima) lembar Buku Absensi bulan Agustus 2018 s.d. Oktober 2018, Kima Yonif Raider 112/DJ.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Munandar, Serka, NRP 21050037230985 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 26 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. Barang-barang :-Nihil.
 2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Danyonif Raider 112/DJ Nomor SK/241/IX/2018 tanggal 10 September 2018, tentang Keterangan Serka Munandar, NRP 21050037230985, Jabatan Bamin/Watkes Tonkes Kima, Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, telah meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2018 s.d. 14 Oktober 2018.
 - 5 (lima) lembar Buku Absensi bulan Agustus 2018 s.d. Oktober 2018, Kima Yonif Raider 112/DJ.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal. 27 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 19 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua serta Rizki Gunturida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 31040509700383, Penasihat Hukum Muhammd H.,S.H., M.H., PNS Gol. III b NIP 197411192005011005, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H. Peltu NRP 519174, dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Khamdan, S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP NRP 11000000640270

Hakim Anggota II

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan, S.H
Peltu NRP 519174

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Kliwon Agus Susanto
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 28 dari 28 hal Putusan Nomor 109-K/PM.I-01/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)